

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP PEREMPUAN HAMIL
YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA**

Gabriella Rimel Mengko

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang diatur dalam Pasal 351–358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, penganiayaan tidak jarang dilakukan secara bersama-sama dan dapat menimpa kelompok rentan, termasuk perempuan hamil. Tindak pidana terhadap perempuan hamil memiliki dampak yang lebih kompleks karena tidak hanya mengancam keselamatan korban, tetapi juga keselamatan janin yang dikandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung dengan wawancara sebagai data empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Perempuan Hamil, Penyertaan, Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individual tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan antarindividu kerap menimbulkan konflik yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah penganiayaan, yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan nyawa seseorang.

Dalam sistem hukum Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351–358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mengatur berbagai bentuk penganiayaan beserta ancaman pidananya, termasuk apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. Selain itu, perlindungan terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan diri dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta perlindungan dari ancaman ketakutan.

Perkembangan masyarakat yang pesat, terutama dalam situasi pembangunan, seringkali diiringi dengan perubahan sosial yang berdampak pada meningkatnya potensi kriminalitas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan individu dapat memicu terjadinya penyimpangan norma dan pelanggaran hukum. Dalam konteks ini,

tindak pidana penganiayaan tidak hanya terjadi antarindividu yang tidak saling mengenal, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup hubungan dekat, bahkan terhadap kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, seperti perempuan hamil.

Penganiayaan terhadap perempuan hamil memiliki karakteristik dan dampak yang lebih serius dibandingkan penganiayaan pada umumnya. Selain membahayakan keselamatan fisik dan psikis korban, tindakan tersebut juga berpotensi membahayakan janin yang dikandungnya. Apabila dilakukan secara bersama-sama, perbuatan tersebut tidak hanya menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi, tetapi juga melibatkan aspek penyertaan dalam hukum pidana yang memengaruhi bentuk pertanggungjawaban pidana para pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana modus tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama; dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana maupun secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan terhadap perempuan hamil secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

Modus operandi dalam tindak pidana merupakan cara atau teknik khusus yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini merujuk pada pola tindakan yang mencerminkan metode, kebiasaan, atau strategi pelaku dalam melaksanakan perbuatan melawan hukum. Pada kasus penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama, modus yang digunakan menunjukkan adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara kolektif, diawali oleh konflik interpersonal yang berkembang menjadi tindakan agresif.

Berdasarkan data empiris di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia, peristiwa penganiayaan terjadi pada 23 Oktober 2019 di Kota Medan. Tersangka LS melakukan kekerasan dengan mengambil sikat ban mobil milik korban dan memukulkannya ke wajah serta tangan korban, kemudian menarik rambut korban. Situasi semakin memburuk ketika tersangka BS turut terlibat dengan memukul dan mendorong korban hingga terjatuh. Tindakan tersebut memenuhi unsur kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain di muka umum.

Secara teoritis, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang merugikan secara ekonomi maupun psikologis, melanggar hukum positif, serta bertentangan dengan norma sosial dan agama. Kejahatan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku dan masyarakat luas. Dampak tersebut meliputi terganggunya ketertiban sosial, timbulnya rasa takut dan ketidakamanan, serta meningkatnya beban sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan asas legalitas. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf atau pembeda. Unsur kesalahan menjadi dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana.

Terkait kasus ini, perbuatan para tersangka memenuhi unsur Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dilakukan secara bersama-sama dan mengandung unsur penganiayaan. Bukti berupa keterangan saksi dan *visum et repertum* memperkuat dugaan adanya kekerasan fisik terhadap korban. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan, para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain aspek pemidanaan pelaku, hukum juga memberikan perhatian terhadap perlindungan korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan pelaksanaannya, yang mengatur hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan bantuan. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Modus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dilakukan oleh tersangka LS dan BS dengan cara tersangka LS mengambil satu buah sikat ban mobil warna hitam milik korban dari tangan korban kemudian memukulkan sikat tersebut ke wajah dan tangan korban.
2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dikenakan Pasal 170 Subs 351 dari KUHPidana, sebab pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan seperti: Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, kemudian adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembeda.

Saran

1. Hendaknya sebagai masyarakat biasa kita harus menjunjung tinggi nilai

kerukunan antar sesama agar tidak ada lagi konflik yang membuat salah

satu maupun kedua pihak dirugikan.

2. Hendaknya bagi Pemerintah agar membuat terobosan hukum terbaru untuk mengatur Tindak Pidana Penganiayaan khususnya Terhadap Perempuan Hamil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- _____. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.
- Syamsul Fatoni. 2015. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Malang: Setara Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Siswanto Sunarso. 2010. *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- _____.
Peraturan Perundang-undangan, Artikel, Jurnal, Web Site;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Azzahra Fitri Annisa, dkk. "*Perlindungan
Hukum Terhadap Hak Asasi Anak
Dan
Perempuan Yang Menjadi Korban
Kekerasan*". dalam Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Lampung 2019.

Putu Erik Hendrawan dan I Ketut Keneng.
"*Perlindungan Hukum Terhadap
Korban
Tindak Pidana Perampokan
Didalam Taksi Ditinjau Dari
Persepektif Viktimologi*". dalam
Jurnal
Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Udayana.

Anonim, "*Pengertian Modus Operandi
melalui*,https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11630/2/T1_312012088_BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 7an
2025